



PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt/P/2016/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pengesahan Nikah / Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

Suranto Bin Suharjo, umur 69 tahun, lahir di Temanggung, tanggal 01 Juli 1947, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta, alamat Kampung Telaga Sari, RT. 001, RW. 001, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon I**;

Kasmiyati Binti Sono, umur 49 tahun, lahir di Pati, tanggal 12 Januari 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Kampung Telaga Sari, RT. 001, RW. 001, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 0043/Pdt/P/2016/PA.Mrk. tanggal 31 Agustus 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2007 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dihadapan Penghulu dikediaman keluarga Pemohon II di jalan Polder Kodim, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke yang bernama Imam Hanafi (Penghulu), dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.27.000,- (dua puluh tujuh ribu rupiah), yang disaksikan oleh Saksi pertama bernama Sutomo, dan saksi kedua bernama H. Marwah;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Duda memiliki lima orang anak dan Pemohon II berstatus Janda memiliki tiga orang anak;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, dikarenakan blanko buku nikah di Kantor Urusan Agama Merauke tidak tersedia / habis;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Distrik Merauke guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA Distrik Merauke tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sebagaimana surat keterangan Penolakan Pengeluaran Buku Nikah KUA Distrik Merauke Nomor: B- 304/Kua.32 . 06.01/PW.05/VIII/2016, tanggal 30 Agustus 2016;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Merauke, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendaftar Haji di Kabupaten Merauke;
8. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA , Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua dan untuk dicatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di register nikah KUA Distrik Merauke, pihak KUA Distrik Merauke meminta penetapan istbat nikah dari Pengadilan Agama Merauke, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini,

halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 0043/Pdt/P/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Suranto Bin Suharjo**) dengan Pemohon II (**Kasmiyati Binti Sono**) yang dilaksanakan pada tanggal 22 September 2007 di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada kantor urusan agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai
5. dengan peraturan yang berlaku;

SUBDIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menasehati Para Pemohon mengenai ketentuan hukum terkait permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan perkara pengesahan nikah tersebut dan telah di umumkan berdasarkan pengumuman Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Mrk., ternyata selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Para Pemohon;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I adalah wali hakim yaitu P3N KUA Distrik Merauke yang

halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 0043/Pdt.P/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Imam Hanafi, dikarenakan Pemohon II sudah tidak memiliki wali nasab;

- Bahwa status Pemohon I ketika melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II adalah duda mati;
- Bahwa status Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I masih terikat perkawinan dengan Basuddin bin H. Paukkuru, namun suami Pemohon II tersebut telah pergi meninggalkan Pemohon II cukup lama dan Pemohon II baru resmi bercerai dengan Basuddin bin H. Paukkuru di Pengadilan Agama Merauke pada bulan Februari 2008;
- Bahwa nama ayah kandung Pemohon II yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah dan Akta Cerai Pemohon II adalah Kasiman. Seharusnya adalah Sono. Ayah kandung Pemohon II yang bernama Sono sudah meninggal dunia pada saat Pemohon II menikah dengan Basuddin bin H. Paukkuru, sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Kasiman (saudara laki-laki dari ayah kandung Pemohon II), sehingga tertulis Kasmiyati binti Kasiman, dan yang benar adalah Kasmiyati binti Sono;
- Bahwa Para Pemohon ingin agar status perkawinannya sah secara hukum negara, yang kemudian bukti keabsahan perkawinannya akan dipergunakan Para Pemohon untuk melengkapi persyaratan mendaftar ibadah haji;
- Bahwa, Pemohon II saat ini sudah tidak memiliki wali nasab yang dapat menikahkan Pemohon II;

Bahwa, berdasarkan pengakuan Para Pemohon didepan persidangan, maka Majelis menyatakan persidangan telah cukup tanpa harus melalui tahap pembuktian;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 0043/Pdt/P/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 angka (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, perkara permohonan pengesahan nikah bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *absolut* Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan Para Pemohon, terbukti Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Merauke, yaitu di RT 001, RW 001, Kampung Telaga Sari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Para Pemohon mengajukan permohonannya adalah Para Pemohon akan mendaftar sebagai calon jamaah haji, sehingga untuk melengkapi syarat administrasinya, Para Pemohon mengaku sebagai suami istri sehingga harus menyertakan bukti perkawinannya yang sah, namun Para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah sebagai bukti sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan perkawinannya dilangsungkan pada tanggal 22 September 2007. Status Pemohon I saat melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II adalah duda mati, istri Pemohon I telah meninggal dunia pada tahun 2004, sedangkan status Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I adalah masih terikat perkawinan dengan Basuddin bin H. Paukkuru yang telah pergi meninggalkan Pemohon II, dan Pemohon II baru resmi bercerai dengan Basuddin bin H. Paukkuru di Pengadilan Agama Merauke pada bulan Februari 2008;

halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 0043/Pdt/P/2016/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dijelaskan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon II tersebut diatas, maka ditemukan fakta-fakta hukum bahwa perkawinan Para Pemohon cacat hukum / tidak memenuhi ketentuan hukum, sebab pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, status Pemohon II masih terikat satu perkawinan yang sah dengan pria lain dan perkawinan tersebut adalah perkawinan yang terlarang karena seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami, sehingga permohonan pengesahan nikah Para Pemohon tidak dapat disahkan;

Menimbang, bahwa apabila seorang perempuan menikah lagi sementara statusnya masih terikat perkawinan yang sah dengan laki-laki lain, maka perkawinan yang kedua merupakan perkawinan poliandr, sedangkan poliandri tidak dapat dibenarkan sesuai ketentuan syari’at islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon pada saat itu telah menyalahi aturan syariat islam dan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menghendaki / menginginkan agar status Para Pemohon sebagai suami istri sah dan juga bisa mempunyai bukti nikah yang sah. Pada saat ini Para Pemohon sudah tidak memiliki halangan / larangan untuk menikah, namun Pemohon II sudah tidak mempunyai wali nasab yang berhak menikahkan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 – 22 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 0043/Pdt/P/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 18 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, pada intinya menghendaki bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dan Kepala KUA Kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim apabila calon istri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh islam dalam Kitab *I'anatut Tholibin* Juz III halaman 314 disebutkan:

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya : "Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, solusi untuk permasalahan hukum yang dihadapi Para Pemohon adalah dengan cara menikah baru di KUA yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon yaitu KUA Distrik Okaba. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang berhak menjadi wali nikah Pemohon II hanyalah Kepala KUA Distrik Okaba sebagai wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menikah baru di Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke dengan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke sebagai wali hakim Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 0043/Pdt/P/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Memerintahkan Para Pemohon untuk menikah baru di Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke dengan Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Okaba, Kabupaten Merauke sebagai wali hakim Pemohon II;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis sebagai Ketua Majelis, Suparlan S.HI, M.H. dan Nur Muhammad Huri, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Muh. Arafah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I

ttd

Suparlan S.HI, M.H.

Ketua Majelis

ttd

H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 0043/Pdt/P/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muh. Arafah

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. ATK / Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	600.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 20 September 2016

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

halaman 9 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 0043/Pdt/P/2016/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)